



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kolonel Wahid Udin Kel. Balai Agung Kec. Sekayu ① (0714) 322016
Fax. (0714) 322776 Kode Pos 30711
Email: dpmptsp@mubakab.go.id Website: www.dpmptsp.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 0032/IPNF/DPMPTSP-IV/I/2026

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA KELOMPOK BERMAIN (KB) MAHKOTA DEWA/ YAYASAN MAHKOTA DEWA
KERAMAT JAYA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pendeklegasi Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Menerbitkan Izin Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah	:	KELOMPOK BERMAIN (KB) MAHKOTA DEWA/ YAYASAN MAHKOTA DEWA KERAMAT JAYA
Nama Penanggungjawab	:	NOMILASMIATI
Alamat	:	Dusun III Desa Keramat Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin
NPWP	:	1000000001259292

Dengan Memperimbangkan :

- a. Surat permohonan dari KELOMPOK BERMAIN (KB) MAHKOTA DEWA/ YAYASAN MAHKOTA DEWA KERAMAT JAYA Sdr/i NOMILASMIATI Nomor : 421.9/08/Yayasan-MDKJ/2026 7 Januari 2026 perihal Pemohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB);
- b. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 420/293/PNF/Dikbud/2026 tanggal 21 Januari 2026, layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.

Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB) diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang -Undangan;
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila Kelompok Bermain (KB) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 22 Januari 2026

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DPMPTSP KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
JONNI MARTOHONAN, AP, MM.
197311091993111001



Tembusan, disampaikan kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Musi Banyuasin di Sekayu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



DPMPTSP MUBA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0809250124359

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan MAHKOTA DEWA KERAMAT JAYA |
| 2. Alamat Kantor | : DUSUN 3 DESA KERAMAT JAYA , Desa/Kelurahan Keramat Jaya, Kec. Sungai Keruh, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 30757 |
| No. Telepon | 085382758229 |
| Email | : mahkotadewa.kerja@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 8 September 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Oktober 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0809250124359

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	KB MAHKOTA DEWA ; DUSUN 3, Desa/Kelurahan Keramat Jaya, Kec. Sungai Keruh, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30757 Usaha Mikro berjalan sejak: Juni 2011	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
2	85440	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal	PKBM MAHKOTA DEWA, DUSUN 3, Desa/Kelurahan Keramat Jaya, Kec. Sungai Keruh, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30757	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
3	85420	Pendidikan Kebudayaan	TAMBAK PANJANG HERITAGE ; DUSUN 3, Desa/Kelurahan Keramat Jaya, Kec. Sungai Keruh, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30757	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002261.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
MAHKOTA DEWA KERAMAT JAYA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SEPTINIERCO AGRAPERTA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 80, tanggal 11 Februari 2025 yang dibuat oleh Notaris SEPTINIERCO AGRAPERTA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAHKOTA DEWA KERAMAT JAYA tanggal 12 Februari 2025 dengan Nomor Pendaftaran 5025021216100953 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAHKOTA DEWA KERAMAT JAYA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:
MAHKOTA DEWA KERAMAT JAYA
Berkedudukan di KABUPATEN MUSI BANYUASIN sesuai Akta Notaris Nomor 80, tanggal 11 Februari 2025 yang dibuat oleh Notaris SEPTINIERCO AGRAPERTA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Februari 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 12 Februari 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003826.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 12 Februari 2025





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002261.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
MAHKOTA DEWA KERAMAT JAYA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
EKO PUTRA	160603190690003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
EKO PUTRA	160603190690003	PEMBINA	KETUA
KAILANI	160603210770001	PEMBINA	ANGGOTA
NOMILASMIATI	1606034110870005	PENGURUS	KETUA
IMAS	1606034101050004	PENGURUS	SEKRETARIS
YUHANA	1606034209960002	PENGURUS	BENDAHARA
CINDY RAHAYU MT	1606036601000002	PENGURUS	WAKIL KETUA
EKI KARNANDO, S.E	1606032402940001	PENGAWAS	KETUA
NURJANAH	1606036904700001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Februari 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 12 Februari 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003826.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 12 Februari 2025





KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEKAYU

1000 0000 0125 9292

MAHKOTA DEWA KERAMAT JAYA



DUSUN 3 DESA KERAMAT JAYA RT. 000 RW. 000, KERAMAT
JAYA, SUNGAI KERUH, KAB. MUSI BANYUASIN, SUMATERA
SELATAN

TANGGAL TERDAFTAR 26/03/2025

